

[Diskursus Khamr dalam Islam \(4\): Khamr dan Konsep Taaquli dalam Fikih](#)

Ditulis oleh Ahmad Husain Fahasbu pada Rabu, 03 Maret 2021



Al-Syatibi, seorang ulama beken yang belakangan disebut-sebut sebagai tokoh Maqasid al-Syariah menulis dalam bukunya al-Muwafaqat:

?????? ???????????1 ??????????? -???? ??????? ???????????- ????? ??????
?????????????? ?????????? ??????????????????? ?????? ????????????????????? ???????????
-????????: ??????????? ???????????????, ?????????????????? ???????????????-

“Seluruh umat Islam (bahkan umat-umat dari agama lain) sepakat bahwa syariah agama dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer dalam kehidupan manusia, yaitu aspek relegiutas, jiwa, keturunan, harta dan akal”.

Lima tujuan luhur (*al-Kulliyah al-Khamsah*) di atas kemudian disebut dengan konsnep kemaslhatan. Salah satu ulama yang memberi rumusan konsep ini di era-era awal adalah

Abu Hamid al-Ghazali. Dalam al-Mustasfa ia menulis:

??? ?????? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ????? ?? ????? ???
??? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????????? ????? ?????
????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????: ??? ?? ????? ??????
????? ?????? ?????? ?????? ?????????? ?? ?? ?????? ?? ?? ?????? ?????????? ??? ??????
??? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????? ?????????? ??????

“Adapun maslahat adalah sebuah ungkapan yang asalnya adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Akan tetapi kami tidak bermaksud hal itu karena menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk dan kelayakan yang dirasakan olehnya. Yang kami maksud dengan maslahat adalah menjaga atas lima konsep tujuan adanya agama. Tujuan agama dalam hal ini adalah ada lima pertama menjaga mereka dalam ranah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang menjaga lima konsep ini maka disebut maslahat dan setiap yang menghilangkan lima fungsi ini disebut dengan mafsadat dan menolaknya adalah maslahat”

Misal, kenapa dalam al-Qur'an pencuri dipotong tangannya? Sebab dengan adanya aturan itu ada aspek perlindungan dan penjagaan pada harta benda. Maka ketentuan haramnya mencuri berfungsi untuk menjaga harta manusia. Begitupula dalam haramnya khamr. Kenapa khamr diharamkan? Karena untuk menjaga fungsi akal. Sebab jika orang sudah mabuk maka ia akan sulit berfikir normal, justru mabuk ini kemudian seperti banyak laporan adalah pangkal banyak kejahatan. Sebenarnya, jauh-jauh hari, Nabi Muhammad Saw. Sudah menyebut bahwa khamr adalah pangkal segala keburukan.

Baca juga: Living Al-Qur'an dan Pesan Kemanusiaan (5): Gerakan Dakwah Wali Songo di Indonesia

Dalam bahasa lain, keharaman khamr tidak hanya karena Allah melarang akan tetapi karena ia memiliki dampak, yaitu memabukkan. Dalam bahasa fikih keharaman khamr memiliki alasan (illat) yaitu memabukkan. Dalam persoalan illat ini, ada diskusi tersendiri dalam pandangan ulama. Sekurang-kurangnya ada tiga komentar ulama yang bisa dikemukakan.

Pertama, kelompok yang menyebut bahwa teks-teks hukum pasti memiliki illat. Kelompok ini diwakili oleh kelompok Jumhur dan Hanafiyah. Namun demikian meski mereka

sepakat bahwa aturan hukum haruslah memiliki illat akan tetapi mereka sendiri berbeda dalam memaknai illat itu sendiri. Menurut Jumhur illat adalah “Sesuatu yang yang zahir (tampak/bisa dindra), serta tersentandari (*mundabith*)”. Sementara menurut Hanafiyah illat adalah, “sifat yang sesuai, tanpa ada kriteria terstandari (*mundabith*).

Kedua, kelompok yang menyebut bahwa teks-teks hukum tidak memiliki illat kecuali ada dalil yang menegaskan keberadaanya. Kelompok ini diwakili oleh Zahiriyah, salah satu pembesarnya adalah Abu Daud al-Dahiri dan Ibnu Hazm.

Ketiga, kelompok yang sedari awal menolak dan menentang adanya illat. Kelompok ini adalah kelompok yang menentang kias dalam Islam. Sebab dalam aturan kias ada unsur yang sangat penting terwujudnya kias, yaitu illat. Illat secara sederhana dimaknai adalah titik temu (*al-Jami' bayna Asl wa al-Far'u*) antara Ashl dan Far'u yang hendak disamakan.

Baca juga: Aksara Pegon, Maknani dan Perkembangan Literasi Santri

Walaupun demikian, tidak semua hukum dalam Islam bisa dinalar dengan rasio akal manusia. Ada beberapa hukum, yang manusia sebagai objek aturan diminta patuh dan berserah diri sepenuhnya. Hal ini dalam fikih istilahnya *taa'budi*.

Zakariya al-Anshari menulis:

?? ?????? ??????? ???? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ??? ?? ?????

“Ulama memaksudkan dengan taabudi dengan sesuatu yang tak jelas atau tak tampak reason-nya bagi sebuah hukum sekalipun dalam hal itu terdapat sebuah hikmah”

Dalam aspek ini, kita semua hanya diminta pasrah dan berserah diri. Karena sejatinya Islam secara terminologis seperti disampaikan al-Bajuri adalah kepasrahan. Ia menulis:

???????? ????? ?? ????????? ????????? ?????????

“Islam secara terminologis adalah berpasrah terhadap hukum syar’i”

Contoh hukum yang bersifat taabudi ini adalah seperti kenapa Zuhur empat rakaat? Subuh hanya dua rakaat? Dan yang paling terkenal, kenapa sisa jilatan anjing dibasuh tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan debu? Kenapa tidak dengan sabun? Dan segenap pertanyaan lain.

Dalam ranah demikian, kita hanya dituntut untuk berserah diri dan menerima apa adanya. Meski, ada beberapa buku yang entah melakukan penelitian serius apa tidak bahwa bakteri dari jilatan anjing hanya bisa hilang dengan debu. Tapi sekali lagi itu masih dipersoalkan juga. Secara aksiomatis, ketika ada aturan dicampur dengan debu maka logika manusia akan banyak bertanya.

Dalam sebuah hadis, pernah diceritakan ihwal ketidakmasuk akalannya mengusap sepatu yang khusus perjalanan di masa lalu. Sepatu ini masuk dalam pembahasan fikih, tepatnya konsep rukhsosh kebolehan hanya mengusap sepatu ketika wudu sebagai ganti membasuh kaki. Tapi sepatu yang diusap adalah bagian atasnya saja.

Baca juga: Masjid di Zaman Visual

Hadisnya berbunyi:

?? ??? ??? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????.

Dari Ali Radiyallahu Anhu, beliau berkata: “Andaikata agama berpedoman dengan akal manusia maka bagian bawah sepatuh lebih utama untuk diusap, sementara aku melihat sendiri rasulullah mengucap bagian luarnya.”

Dan seperti juga komentar Sayyidina Umar yang hendak mencium hajar Aswad. Kita tahu dalam fikih ada hukum kesunnahan menicium batu hajar Aswad. Beliau berkata:

??? ?????? ?????? ???? ?????????? ?????? ?????? ???? ???? ?????????? ??????????
????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????? ??????????
????????????? ?????? ?????? ?????????? ??? ???? ?????????? ?????? ?????????????? ???
???????????????

Dari Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu, sesungguhnya ia datang dan menjumpai Hajar

Aswad kemudian ia menciumnya dan berkata: “*Sesungguhnya aku tahu bahwa kamu hanya batu, yang tak memberi bahaya, tak memberi manfaat, seandainya bukan karena aku melihat sendiri rasulullah menciummu maka aku tak akan mencium*”.

Konsekuensi pembagian ini kemudian juga berpengaruh dalam ranah ijtihad dalam Islam. Yaitu, dalam ranah *taabudi* maka aktivitas ijtihad tak mungkin terlaksana atau sedikit potensi terlaksana sebab untuk ranah ini kepastian adalah segalanya. Sementara dalam ranah *taaqli* bisa potensi ada ijtihad.

Adanya dua bandul, *taabudi* dan *taaqli* dalam Islam ini memberi ciri khas tersendiri dan membedakanya dengan hukum buatan manusia. Dengan hukum *taabudi* kemudian menjadi jaminan bahwa hukum Allah Swt tak bisa diubah, tak mungkin terdapat penyimpangan dan distorsi oleh siapapun dan dimanapun.[]